



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal A. Yani Km. 2,5 Desa Margomoyo Paringin Selatan Kab. Balangan 714619 Telp/Fax 0526-2028192

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BALANGAN

Nomor : 800/030/SKT/Disdik/2021

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU
DARUL FIKRI KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN
BALANGAN TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan berdirinya Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Darul Fikri Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi untuk ijin operasional lembaga pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf **a** dan **b** diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan tentang Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Darul Fikri Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang


Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU DARUL FIKRI KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN TAHUN 2021
- KESATU : Memberikan ijin operasional kepada Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Darul Fikri Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan yang didirikan sejak tanggal 4 Februari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Nomor 800/029 /SKT/Disdik/2021 4 Februari 2021 tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Darul Fikri;
- KEDUA : Hal hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam kepututsan ini akan diatur kemudian;

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Balangan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 5 Februari 2021
Pdt. Kepala,
Abdul Basyid, S. Sos, MAP
NIP. 19720716 199403 1 007

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. BUPATI Balangan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala Pusat Data Statistik Pendidikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
4. Kepala Sekolah yang bersangkutan
5. Peringgal